

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan**

##### **2.1.1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan dalam lingkungan peradaban barat adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut pengertian lembaga perkawinan.

Adapun pengertian perkawinan yang telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

##### **1. Menurut Undang-Undang Perkawinan**

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bila definisi tersebut diatas kita telaah, maka terdapat 5 unsur di dalamnya :<sup>6</sup>

1. Ikatan lahir batin;
2. Antara seorang pria dan wanita;

---

<sup>6</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2006, hlm.38.

3. Sebagai suami istri;
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

ad. 1. Ikatan lahir batin

Sebuah perkawinan tidak cukup dengan kata lahir saja atau kata batin saja, akan tetapi kedua-duanya harus terpadu erat. Suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri; dengan kata lain, hal itu disebut hubungan formal. Hubungan formal ini nyata, baik bagi pihak-pihak yang mengikatkan dirinya maupun bagi pihak ketiga. Sebaliknya suatu ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tidak nampak, tidak nyata, yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ikatan batin ini merupakan dasar ikatan lahir. Ikatan batin inilah yang dapat dijadikan dasar dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia. Dalam membina keluarga yang berbahagia sangatlah perlu usaha sungguh-sungguh untuk meletakkan perkawinan sebagai ikatan suami istri atau calon suami istri dalam kedudukan mereka yang semestinya dan suci seperti yang diajarkan dalam agama yang kita anut masing-masing dalam negara yang berdasarkan Pancasila. Perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahir, akan tetapi juga menyangkut unsur batiniah yang dalam dan luhur.

#### ad. 2. Antara seorang pria dan seorang wanita

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Dengan demikian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan perkawinan selain antara seorang pria dan seorang wanita tidaklah mungkin terjadi, misalnya antara seorang pria dengan seorang pria atau seorang wanita dengan seorang wanita ataupun seorang wadam dengan seorang wadam lain. Dalam hal ini, terdapat kesimpulan bahwa dalam kedua unsur tersebut terkandung asas monogami.

#### ad. 3. Sebagai suami istri

Suatu ikatan atau persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita dapat dikatakan sebagai suami istri apabila, ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Suatu perkawinan adalah sah, bilamana memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, baik syarat-syarat intern maupun syarat-syarat eksteralnya.

#### ad. 4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Keluarga yang dimaksud di sini ialah satu kesatuan yang terdiri atas Ayah, Ibu dan anak atau anak-anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia. Masyarakat yang berbahagia akan terdiri dari keluarga yang berbahagia pula. Membentuk keluarga yang

bahagia dekat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Untuk dapat mencapai hal ini, maka diharapkan kekekalan dari perkawinan, yaitu bahwa sekali orang melakukan perkawinan, tidak akan bercerai untuk selama-lamanya, kecuali cerai karena kematian.

Suatu perkawinan yang tidak bertujuan membentuk keluarga seperti yang dikenal sebagai nikah mut'ah, yaitu kawin untuk kesenangan haruslah dilarang, walaupun mengenai hal ini ada madhab-madhab yang menerimanya, kecuali madhabsyafi'i. Nikah mut'ah adalah suatu perkawinan hanya untuk suatu waktu tertentu, misalnya untuk 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, akan tetapi tidak lebih dari 45 hari.

#### ad. 5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Berbeda dengan konsepsi perkawinan, baik yang terdapat di dalam Ordonasi Perkawinan Kristen Bumiputra (Huwelijck Ordonnantie Christen Inlanders (HOCl) dan atau B.W yang memandang perkawinan hanya sebagai hubungan keperdataan saja (lahiriah), Undang-Undang yang baru mendasar hubungan perkawinan atas dasar kerohanian.

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, pada sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja

mempunyai unsur lahir atau jasmani, akan tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting.

Apabila mengikuti ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, maka bagi orang yang atheis atau polytheis tidak dimungkinkan untuk melakukan perkawinan. Akan tetapi, di Indonesia selain hukum yang tertulis, masih ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu hukum adat. Sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 131 ayat (6) I.S jo pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, hukum adat masih tetap berlaku. Demikian pula dengan hukum perkawinan. Bagi mereka yang tidak terjangkau oleh ketentuan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, masih dapat melangsungkan perkawinannya menurut hukum adat masing-masing.

Sebelum Undang-Undang Perkawinan diundangkan, Dewan Gereja Indonesia dan Majelis Agung Wali Gereja Indonesia mengajukan beberapa pertanyaan pada pemerintah dan dan DPR yang isinya :

- a. Apakah seorang yang tidak beragama masih perlu melangsungkan perkawinan “menurut” suatu agama ?
- b. Apakah perkawinan antara orang-orang beragama, namun tidak dilangsungkan menurut agama mereka itu sah ?
- c. Bagaimana jika calon pasangan suami istri itu menganut agama yang berbeda ?

- d. Apakah suatu perkawinan tetap sah, apabila kepercayaannya sudah berganti ?

Atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka pemerintah dalam jawabannya memberikan penjelasan sebagai berikut :<sup>7</sup>

- a. Apabila sekiranya dewasa ini di Indonesia masih terdapat orang-orang yang belum beragama, maka sesungguhnya tidak ada yang mengharuskan orang-orang tersebut kawin menurut agama tertentu. Orang tersebut dapat kawin menurut cara-cara (salah satu cara) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan undang-undang ini;
- b. Di dalam suatu perkawinan, sama sekali bukanlah dimaksudkan untuk membuka kesempatan kepada para pemeluk agama tertentu untuk melangsungkan perkawinan mereka menurut ajaran agama lain yang tidak dianutnya. Sebagai pemeluk agama yang baik tentu diharapkan seseorang akan melaksanakan ketentuan-ketentuan dengan ikhlas dan senang hati sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya. Namun demikian, apabila seseorang menghendaki dan sepakat untuk kawin menurut cara lain yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya/dianutnya, maka sepanjang cara itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkawinan itu sah pula dengan pengertian, bahwa orang tersebut

---

<sup>7</sup> Surat Sekretariat Negara Republik Indonesia, tanggal 31 Januari 1974, Nomor: B-93/M-Sekneg/1/74.

pada saat melangsungkan perkawinan memeluk agama sesuai dengan cara-cara perkawinan yang dipilihnya;

- c. Masalah penting yang sekiranya perlu ditegaskan dalam kasus suami istri yang berbeda agama ialah, bahwa tidak terkandung maksud dalam Undang-Undang Perkawinan untuk mengadakan pemaksaan/desakan agama yang satu terhadap yang lain dan sama sekali bukan pula dimaksudkan untuk menganjurkan seseorang untuk berpindah agama atau kawin dengan orang yang berbeda agamanya. Kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu, jelas dijamin menurut UUD 1945. Oleh karena itu, sepanjang perkawinan itu dilakukan menurut salah satu cara sesuai Undang-Undang Perkawinan, tentunya yang dipilih/disepakati oleh kedua calon mempelai, maka perkawinan itu adalah sah;
- d. Perpindahan agama yang satu pada agama yang lain setelah dilangsungkannya perkawinan menurut cara-cara agamanya semula, tidak mempengaruhi sahnya perkawinan itu sendiri. Sudah seharusnya, apabila yang bersangkutan setelah berpindah agama akan melakukan tindakan yang berhubungan dengan perkawinan, maka tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut hukum agama yang dipeluknya pada saat ia akan melakukan tindakan tersebut.

## 2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang ini tidak memberikan definisi tentang perkawinan. Istilah perkawinan (*huwelijk*) digunakan dalam dua arti :

- a. Sebagai suatu perbuatan, yaitu perbuatan “melangsungkan perkawinan”, seperti yang digunakan dalam pasal 104 KUH Perdata. Juga dalam arti yang sama, istilah perkawinan digunakan dalam pasal 209 sub 3 “setelah perkawinan”. Jadi perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan pada suatu saat tertentu;
- b. Sebagai “suatu keadaan hukum”, yaitu keadaan bahwa seorang pria dan seorang wanita terikat oleh suatu hubungan perkawinan. Keadaan hukum ini adalah sebagai akibat perbuatan yang dimaksud di atas. Dalam keadaan itu pihak pria mempunyai status sebagai suami dan pihak wanita sebagai istri. Maka perkawinan dalam arti “keadaan hukum” adalah suatu “lembaga hukum” (*instelling*).<sup>8</sup> Bila suatu perkawinan itu merupakan lembaga hukum, maka kita tidak berpikir tentang pelaksanaan perkawinan, akan tetapi tentang “keadaan”, yang merupakan akibat dari perbuatan itu, ialah keseluruhan yang dikuasai oleh bentuk-bentuk norma perkawinan. Hubungan para pihak dalam perkawinan adalah suatu gejala dari bentuk umum kehidupan bersama dari suatu pola tata kemasyarakatannya.

---

<sup>8</sup> Asser-Ruiter-Molmaker, *Handleiding Tot Beoefening Van Het Nederlands Burgerlijk Recht*, TjeenkWillink, Zwolle, 1976, hlm.2.



Beberapa penulis Belanda, antara lain Asser, Scholten, Wiarda, Pitlo, Petit dan Melis memberikan definisi perkawinan bahwa :  
“Perkawinan adalah persekutuan dari seorang pria dan wanita yang diakui oleh negara untuk hidup bersama/bersekutu yang kekal”.<sup>9</sup>

Definisi tersebut tidak berisikan suatu penunjukan mengenai sanggama (*geslachtsgemeenschap*). Benar, bahwa yang menjadi dasarnya adalah perbedaan kelamin, akan tetapi kemungkinan sanggama tidak mutlak dalam perkawinan.

Diperkenalkannya perkawinan antara orang-orang yang sudah lanjut usia dan apa yang dinamakan perkawinan “*in extremis*” menunjukkan, bahwa ketentuan-ketentuan hukum perkawinan telah melepaskan diri dari dasarnya yang bersifat fisiologis.

Secara positif, maka perkawinan itu hanya mungkin dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita (monogami mutlak) dan dari sifatnya yang kekal itu bertujuan untuk kehidupan. Bubarnya perkawinan selain karena kematian, menurut hukum adalah pembubaran yang tidak semestinya dan tidak normal, yang hanya terjadi di dalam kasus-kasus tertentu yang patut dihindari.

Akhirnya perkawinan adalah suatu lembaga yang terkait pada suatu pengakuan oleh negara. Perkawinan hanya sah, apabila dilakukan di depan pejabat yang berwenang (penguasa). Suatu

---

<sup>9</sup> Asser-Wiarda, *Handleiding Tot De Beoefening Van Het Nederlands Burgerlijk Recht*, Erste Deel, Tjeenk Willink, Zwolle, 1957, hlm.53.

“*concubinaat*” bukanlah perkawinan, yang menurut hukum tidak mempunyai arti lain, kecuali suatu hidup bersama antara seorang pria dan wanita dalam waktu yang singkat. Hal ini bertentangan dengan kesusilaan, yang pernah diputuskan oleh Rechstbank Amsterdam tanggal 7 Januari 1941 nomor 287 : “...bahwa suatu persetujuan yang isinya mempermudah dan memperkokoh hidup bersama di luar perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita adalah bertentangan dengan “*openbare orde*” dan kesusilaan, maka dengan demikian adalah batal” (pasal 1335-1337 KUH Perdata).<sup>10</sup> Menurut keputusan KantongerechtHarleem tanggal 25 November 1941, 1951 nomor 200 : “...pergundikan hanya menimbulkan suatu perkawinan nyata yang tidak sah menurut hukum antara pria dan gundiknya dan bukanlah suatu hubungan hukum yang diakui oleh Undang-Undang”.

Menurut putusan Rechtbank den Haag tanggal 26 Juli 1941, 1951 nomor 140, pemutusan pergundikan dapat dilakukan sedemikian rupa, sehingga pria berdasarkan perikatan wajar (*natuurlijkeverbintenis*) wajib menjamin bekas gundiknya.

Menurut KUH Perdata, perkawinan gereja bukan suatu perkawinan yang sah menurut hukum. Ini adalah aturan berdasarkan pasal 26 KUH Perdata, dan juga dikutip di dalam *Ontwerp Meijers* dan *Regeringsontwerp* baru dari KUH Perdata : “Undang-Undang

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm.55.

memandang perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan”.<sup>11</sup> Dalam hal ini, ketentuan perundang-undangan secara historis mempunyai kepentingan dengan tidak memperkenankan campur tangan dari gereja.

### 3. Menurut Hukum Adat

Perkawinan merupakan titik pangkal dari keluarga sedarah (*verwantschap*), harta perkawinan, kekuasaan marital, kekuasaan orang tua dan hukum waris.

Apakah pada zaman kuno perkawinan individual itu terjadi sebagai hidup bersama antara seorang pria dan wanita, ataukah pada permulaannya di mana-mana terdapat keadaan promiskuitas, yaitu suatu perkawinan umum; mengenai hal tersebut tidak terdapat kesatuan pendapat. Dahulu promiskuitas itu diterima sebagai kebiasaan (*Bachofen*) sebagai kebalikan para sarjana lainnya. Antara lain menurut Westermarck, bahwa perkawinan kita dalam pengertian sekarang ini telah menjadi kebiasaan pada orang primitive.<sup>12</sup>

Tidak berpangkal pada pertentangan pendapat ini, dapat juga dikatakan bahwa sebagai kebiasaan, orang tertua jelas melaksanakan kekuasaannya terhadap harta benda, termasuk pula istri dan anak-anak. Di sini nilai orang itu dilihatnya sebagai tenaga kerja. Istri

---

<sup>11</sup> Meijers, *Ontwerp Voor Een Nieuw Burgerlijk Wetboek*, Staatsdrukkerij, s-Gravenhage, 1954, hlm.12.

<sup>12</sup> Cassuto, *Handleiding tot de Studie van het Adatrecht van Nederlands Indie*, De Erven F. Bohn, Haarlem, 1936, hlm.167.

mempunyai nilai khusus untuk melahirkan anak-anak. Kita mengenal pepatah : “anak-anak adalah untung”.<sup>13</sup>

Dalam waktu yang relatif singkat dapat menimbulkan zaman perkawinan individual yang merupakan kebiasaan umum.

Dalam melakukan studi tentang perkawinan sebagai lembaga sosial dan permasalahan yang timbul, maka kita harus menguasai objek tersebut dari segi etnologi : ilmu bangsa-bangsa merupakan dasar penyelidikan yang tidak dapat dikecualikan.

Di dalam etnologi (*culturele antropologie*), perkawinan dipandang sebagai suatu perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita yang bersifat sedemikian rupa sehingga anak-anak yang dilahirkan oleh si istri adalah keturunan yang diakui dari kedua belah pihak.<sup>14</sup>

#### 4. Menurut Hukum Islam

Perkawinan dalam bahasa Arab adalah nikah yang mempunyai arti luas, akan tetapi dalam hukum islam mempunyai arti tertentu. Nikah adalah suatu perjanjian untuk mensahkan hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita untuk melanjutkan keturunan. Dikalangan kaum muslimin nikah bukanlah suatu perbuatan suci, melainkan hanyalah suatu perjanjian sipil. Walaupun pada umumnya dilakukan upacara dengan pembacaan ayat-ayat Qur'an,

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm.168.

<sup>14</sup> Sauvplane J.G, *Encyclopaedie Winkelprins*, 7e druk, Elsevier, Amsterdam-Brussel, 1975.hlm.673.

akan tetapi hukum islam tidak menetapkan dengan tegas suatu upacara agama yang khusus untuk perkawinan, tidak ada pejabat ditentukan untuk itu dan tidak ada formalitas yang menyulitkan.<sup>15</sup>

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqanholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Nikah secara islam dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yaitu melaksanakan ikatan persetujuan (akad) antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh wali pihak wanita menurut ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh agama (An Nisa: 3 maka nikahilah olehmu perempuan yang baik bagimu....)<sup>16</sup>

Akad nikah tersusun dari kata *sighot* (susunan kata) yang berisi ijab dan qobul. Ijab yaitu penyerahan dari pihak pertama sedangkan qobul yaitu penerimaan dari pihak kedua atas pertalian nikah yang dimaksud. Perkataan dari pihak pertama ialah "saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama ... dengan maskawin". Kemudian diterima oleh pihak kedua dengan "saya terima nikahnya ... dengan maskawin dibayar tunai/utang".

---

<sup>15</sup> Asaf A.A. Fyzee, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1965. hlm.109.

<sup>16</sup> Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, PT. Hidakarya Agung, 1981, hlm.11.

Nikah itu bagi yang bersangkutan, yaitu suami istri pun bagi masyarakat pada umumnya merupakan suatu hal yang penting, karena menentukan mulai saat kapan terjadi suatu perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum yang mengandung segala akibat hukumnya.

Dalam pembagian garis besar kerangka hukum islam, perkawinan itu termasuk satu bagian dari Bab Mu'amalat, yaitu ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang mengatur segala sesuatu hubungan antara orang dengan orang. Perkawinan termasuk satu bagian dari Bab Mu'amalat yaitu yang mengenai hubungan kerumahtanggan dan kekeluargaan.<sup>17</sup>

### **2.1.2. Tujuan dan Asas Perkawinan**

Mengenai tujuan dalam perkawinan terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adapun asas-asas perkawinan yang berlaku, sebagai berikut :

- a. Asas Kesepakatan, yaitu perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai;
- b. Asas monogami, yaitu dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami;

---

<sup>17</sup> Nadimah Tandjung, *Islam dan Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, tanpa tahun, hlm.28.

- c. Perkawinan bukan semata ikatan lahiriah melainkan juga batiniah;
- d. Supaya sah perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang;
- e. Perkawinan mempunyai akibat terhadap pribadi suami dan isteri;
- f. Perkawinan mempunyai akibat terhadap anak/keturunan dari perkawinan tersebut;
- g. Perkawinan mempunyai akibat terhadap harta suami dan isteri tersebut.

### **2.1.3. Syarat dan Rukun Perkawinan**

#### **1. Menurut Undang-Undang Perkawinan**

Disamping ketentuan-ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaan sebagaimana disebut di muka, Undang-Undang Perkawinan menentukan syarat-syarat perkawinan, sebagai berikut :<sup>18</sup>

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Jadi, dalam perkawinan ada kebebasan kehendak dan dihindari adanya unsur paksaan.
- b. Seorang yang belum mencapai umur 12 tahun harus mendapat izin dari orang tuanya. Sedangkan menyimpang dari umur-umur disebutkan di atas, dapat meminta dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak perempuan maupun pihak lelaki.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm.13.

Dalam undang-undang ditentukan untuk pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan untuk pihak perempuan sudah mencapai 16 tahun. Tiap-tiap Negara berhak menentukan batas umur untuk kawin.

Ketentuan itu menegaskan bahwa bagi mereka yang berumur 21 tahun ke atas tidak memerlukan izin dari orang tuanya.

- c. Jika salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya. Izin cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Jika kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat diantara mereka atau jika seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang disebutkan di atas.
- f. Hal-hal yang disebutkan di muka angka 1 sampai 5, berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan tidak menentukan lain.



## 2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Jika diperhatikan syarat-syarat perkawinan yang ada menurut ketentuan KUH Perdata, maka syarat-syarat tersebut dapat dibedakan menjadi :<sup>19</sup>

### 1. Syarat-syarat intern/materiil

Syarat yang menyangkut pribadi para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang.

Syarat-syarat ini diatur dalam pasal 27 – 49 KUH Perdata, serta terbagi atas 2 macam syarat :

#### a. Syarat Materiil Mutlak

Syarat tersebut harus dipenuhi oleh setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan tanpa memandang dengan siapa ia akan melangsungkan perkawinan. Syarat ini berlaku umum, jika salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan.

Syarat tersebut ada lima macam, yaitu :

1. Kedua belah pihak masing-masing harus tidak terikat dengan suatu perkawinan lain;
2. Kesepakatan yang bebas dari kedua belah pihak;

---

<sup>19</sup> Suhardana, F.X., SH, *Hukum Perdata I*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hlm.19.

3. Masing-masing pihak harus mancapai umur minimum yang ditentukan oleh undang-undang;
  4. Seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat dari 300 hari dihitung sejak bubarnya perkawinan terakhir;
  5. Harus ada izin dari pihak ketiga.
- b. Syarat Materiil Relatif

Syarat materiil relatif yang dimaksud adalah syarat-syarat bagi pihak yang akan dikawinkan. Seseorang yang telah memenuhi syarat materiil mutlak dapat melangsungkan perkawinan, namun ia boleh kawin dengan sembarang orang dan ia pun harus memenuhi syarat-syarat materiil relatif dengan pihak yang dikawininya.<sup>20</sup>

Undang-undang melarang terjadinya antara orang-orang tertentu, dan antara orang-orang yang mempunyai hubungan darah atau keluarga yang sangat dekat.

Syarat-syarat tersebut, yaitu :

1. Larangan untuk kawin dengan orang yang sangat dekat didalam kekeluargaan sedarah atau karena perkawinan (pasal 30-31 KUH Perdata);
2. Larangan kawin dengan orang, dengan siapa orang itu melakukan zinah (pasal 32 KUH Perdata);

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm.24.

3. Larangan memperbaiki perkawinan setelah adanya perceraian jika belum lewat waktu 1 (satu) tahun (pasal 33 KUH Perdata).

## 2. Syarat-syarat ekstern/formal

Syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas yang harus dipenuhi sebelum proses perkawinan.<sup>21</sup>

Syarat-syarat tersebut, yaitu :

1. Barang siapa yang berkehendak melangsungkan perkawinan, maka wajib memberitahukan pada pejabat Catatan Sipil untuk dibukukan dalam daftar pemberitahuan kawin (pasal 50-51 KUH Perdata);
2. Sebelum perkawinan dilangsungkan oleh pejabat Catatan Sipil, pemberitahuan tersebut harus diumumkan selama 10 hari (pasal 52-57 KUH Perdata).

## 3. Menurut Hukum Adat

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat. Kecuali bagi mereka yang belum menganut agama yang diakui pemerintah, seperti halnya mereka yang masih menganut kepercayaan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm.25.

agama lama (kuno) seperti “*sipelebegu*” (pemuja roh) di kalangan orang Batak.<sup>22</sup>

Hanya saja walaupun sudah sah menurut agama kepercayaan yang dianut masyarakat adat belum tentu sah menjadi warga adat dari masyarakat adat yang bersangkutan. Misalnya di Lampung, walaupun sudah terlaksana perkawinan yang sah menurut agama, tetapi apabila mempelai belum diresmikan masuk menjadi warga adat (kugrug adat) Lampung, berarti mereka belum diakui sebagai warga kekerabatan adat.

Upacara meresmikan masuk menjadi warga adat ini merupakan upacara perkawinan adat. Misalnya di Lampung, Tulang-bawang upacara perkawinan adat ini dilaksanakan dengan acara “*mosok-majew*” (menyuap mempelai) dengan tindih sila. Upacara mosok ini dipimpin oleh tua adat wanita, biasanya isteri atau penyimbang (pemuka adat) dan dibantu oleh beberapa wanita sehingga juru bicara dan pembawa syair perkawinan.

#### 4. Menurut Hukum Islam

Menurut ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun perkawinan terdiri atas 5 hal yang harus terpenuhi :

##### 1. Calon suami;

---

<sup>22</sup><http://viva-justicia.blogspot.co.id/2015/06/syarat-sahnya-suatu-perkawinan-uu-adat.html>. Diakses tanggal 5 Juli 2017 pukul 22.30 WIB.

2. Calon istri;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi;
5. Ijab dan Kabul.

Dalam ketentuan diatas, tiap rukun perkawinan juga memiliki syarat masing-masing, antara lain :

1. Calon Mempelai Suami dan Istri

Perkawinan secara Islam hanya mengakui perkawinan antara seorang pria dengan seorang perempuan, bukan antara dua pria ataupun antara dua perempuan. Pria dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu :

- a. Telah baligh (dewasa) dan memiliki kecakapan untuk melangsungkan perkawinan;
  - b. Berakal sehat;
  - c. Kedua belah pihak telah setuju dan tidak ada unsur paksaan.
  - d. Antara kedua belah pihak tidak ada yang terlarang dalam melangsungkan perkawinan.
2. Wali Nikah

Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh (dewasa). Wali nikah juga terbagi atas 2 macam, yaitu :

a. Wali nasab

Wali nasab tersebut terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

b. Wali hakim

Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau idlal atau enggan.

Dalam hal wali enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya putusan Pengadilan Agama mengenai wali tersebut.<sup>23</sup>

### 3. Saksi Nikah

Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Yang dapat ditunjuk sebagai saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh (dewasa), tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.

### 4. Ijab dan Kabul

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Ijab dan kabul atau biasa disebut juga akad nikah, dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.

Pihak mempelai yang berhak mengucapkan kabul ialah mempelai pria secara pribadi. Dalam hal tertentu, ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon

---

<sup>23</sup> Notosusanto, *Organisasi dan Yurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1963, hlm.44.

mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. Sedangkan calon mempelai wanita atau wali keberatan apabila calon mempelai pria diwakilkan, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

#### **2.1.4. Konsep Akibat Hukum**

Akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.<sup>24</sup>

Lebih jelasnya lagi bahwa akibat hukum ialah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Dengan adanya perkawinan, maka jelas akan menimbulkan akibat baik terhadap suami istri, harta kekayaan maupun anak yang dilahirkan dalam perkawinan.<sup>25</sup> Berikut penjelasannya :

---

<sup>24</sup> <http://ahmad-rifai-uin.blogspot.co.id/2013/04/akibat-hukum.html>. Diakses tanggal 5 Juli 2017 pukul 22.45 WIB.

<sup>25</sup> <http://blajarhukumperdata.blogspot.co.id/2013/06/perkawinan-menurut-hukum-perdata-dan.html>. Diakses tanggal 28 Juli 2017 pukul 23.30 WIB.



1. Akibat Perkawinan Terhadap Suami istri
  - a. Suami istri memikul tanggung jawab yang luhur untuk menegakan rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 30 Undang-Undang Perkawinan);
  - b. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan);
  - c. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum (pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan);
  - d. Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga;
  - e. Suami istri menentukan tempat kediaman mereka;
  - f. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia;
  - g. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu sesuai dengan kemampuannya;
  - h. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
2. Akibat Perkawinan Terhadap Harta Kekayaan
  - a. Timbul adanya harta bawaan dan harta bersama;
  - b. Suami atau istri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya terhadap harta bawaan untuk melakukan perbuatan hukum apapun;

- c. Suami atau istri harus selalu ada persetujuan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama (pasal 35 dan 36 Undang-Undang Perkawinan).
3. Akibat Perkawinan Terhadap Anak
    - a. Kedudukan anak
      1. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan adalah anak yang sah (pasal 42 Undang-Undang Perkawinan);
      2. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan kerabat ibunya saja.
    - b. Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak
      1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak-anak tersebut kawin dan dapat berdiri sendiri (pasal 45 Undang-Undang Perkawinan);
      2. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendaknya yang baik;
      3. Anak yang dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis keturunan ke atas sesuai kemampuannya, apabila memerlukan bantuan anaknya (pasal 46 Undang-Undang Perkawinan).
    - c. Kekuasaan orang tua
      1. Anak yang berumur 18 tahun atau belum pernah kawin, ada di bawah kekuasaan orang tua;

2. Orang tua dapat mewakili segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
3. Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin;
4. Kekuasaan orang tua dapat dicabut apabila ia telah lalai atas kewajibannya dan juga berkelakuan buruk terhadap anaknya;
5. Namun, walaupun orang tua dicabut kekuasaannya, tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anaknya.

Kekuasaan orang tua dapat berlaku sejak kelahiran anak atau sejak hari pengesahan anak tersebut. Kekuasaan orang tua juga dapat berakhir apabila anak itu telah dewasa, telah kawin, ataupun kekuasaan tersebut telah dicabut.